

**ANALISIS JUAL BELI ALAT KONTRASEPSI SECARA BEBAS
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**AL ITSAR SEPTI TAWAZUFAN
NIM. 1522301004**

IAIN PURWOKERTO

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Al Itsar Septi Tawazufan
NIM : 1522301004
Jenjang : S-1
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “**Analisis Jual Beli Alat Kontrasepsi Kondom Secara Bebas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 15 Oktober 2019
Saya yang menyatakan,



Al Itsar Septi Tawazufan
NIM. 152230100

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto 15 Oktober 2019

Hal : Pengajuan Munaqasyah Sdr. Al Itsar Septi Tawazufan
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami arahkan, telaah, serta mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama surat ini kami kirimkan naskah skripsi milik :

Nama : Al Itsar Septi Tawazufan
NIM : 1522301004
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah
Judul : Analisis Jual Beli Alat Kontrasepsi Kondom Secara Bebas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Atas perhatian dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**ANALISIS JUAL BELI ALAT KONTRASEPSI KONDOM SECARA BEBAS
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Yang disusun oleh Al Itsar Septi Tawazufan (NIM. 1522301004) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 7 Januari 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Agus Sunarvo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Pembimbing/ Penguji III

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 14 Januari 2020

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

PERSEMBAHAN

Puji syukur terhadap Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan hikmah dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Terimakasih kepada kedua orang tua saya sebagai cahaya yang tak pernah redup, senyum yang tak pernah sirna, dan motivasi yang tak pernah berakhir (**Bapak M. Faqih Al-Ali dan Ibu Nanik Mei Erna Ningrum**).

Terima kasih untuk adik saya **Ahlul Izza**, yang selalu memberi masukan dan dukungan akan segala yang saya kerjakan.

Terimakasih kepada guru-guru ataupun para dosen sebagai orang tua kedua saya, khususnya **Dr. Supani, S.Ag., M.A.** yang selalu memberikan kritik dan saran kepada saya.

Terimakasih untuk teman-teman yang telah menjadi penyemangat dalam perjalananku, sebagai nafas yang kedua dalam hidupku, menjadi benih semangat dalam mimpiku. Pertama, **Keluarga Besar HES A 2015** yang telah memberi canda tawanya disetiap perkuliahan.

IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	koma terbalik keatas
غ	Gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Vokal

IAIN PURWOKERTO

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fatḥah</i>	fatḥah	A
— /	<i>Kasrah</i>	kasrah	I
— و	<i>ḍamah</i>	ḍammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fatḥah danya'</i>	Ai	a dan i	الْبَيْع	<i>Bay'a</i>
<i>Fatḥah dan Wawu</i>	Au	a dan u	رَبَا	<i>Ribā</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

<i>Fatḥah</i> + alifditulis ā	Contoh تجارة ditulis <i>tijārah</i>
<i>Fatḥah</i> + ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' matiditulis ī	Contoh المشركين ditulis <i>al-musyrikīna</i>
<i>ḍammah</i> + wawumatiditulis ū	Contoh يظهره ditulis <i>yuzahirū</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

الأباحة	Ditulis <i>al-ibāhah</i>
معاملة	Ditulis <i>mu'āmalah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

المصلحة	Ditulis <i>Al-Maṣlahah</i>
---------	----------------------------

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

انّ الله	Ditulis <i>inallāha</i>
الذّين	Ditulis <i>al-laẓīna</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

المتّقين	Ditulis <i>al-muttaqīna</i>
المشركين	Ditulis <i>al-musyrikīna</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

الصّلح	Ditulis <i>aṣ-ṣulḥu</i>
--------	-------------------------

MOTTO

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ

“Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)” Q.S Asy-Syura: 30



KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah, Dzat yang dengan izin-Nya kita bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi agung Muhamad Saw, utusan Allah yang telah memberikan suri-tauladan yang baik kepada seluruh umat manusia.

Skripsi dengan judul “Analisis Jual Beli Alat Kontrasepsi Kondom Secara Bebas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” merupakan sebuah karya ilmiah yang penulis buat dari berbagai sumber serta dengan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada :

1. Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dan juga pembimbing. Terimakasih atas ilmu, waktu, serta bimbingan yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Bapak Bani Syarif Maula, L.L.M., M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Bapak Agus Sunaryo, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

6. Segenap Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Segenap Staf dan Karyawan Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
8. Keluarga besar HES A angkatan 2015. Terimakasih atas segala motivasi dan pengalamannya di dalam penulis berdikari menuntut ilmu di IAIN Purwokerto.

Ucapan terimakasih penulis tidak cukup untuk membalas segala kebaikan yang telah diberikan untuk penulis. Namun, semoga Allah lah yang akan memberi balasan kelak, dengan balasan yang lebih baik.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi pengetahuan bagi pembaca, dan dijadikan bahan rujukan pada penelitian-penelitian lainnya. Kritik dan saran selalu penulis nantikan agar pada penulisan karya-karya ilmiah selanjutnya, penulis bisa membuatnya dengan lebih baik.

Demikian seuntai kata yang penulis sampaikan. Terimakasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapat keberkahan oleh Allah. Swt. Amin.

“ANALISIS JUAL BELI ALAT KONTRASEPSI KONDOM SECARA BEBAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”

ABSTRAK

Al Itsar Septi Tawazufan

NIM. 1522301004

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Purwokerto

Permasalahan sosial terkait jual beli alat kontrasepsi kondom secara bebas dalam masyarakat menimbulkan keganjalan, apakah jual beli ini diperbolehkan atau tidak dalam syariat Islam. Permasalahan ini timbul ketika barang yang dijualbelikan digunakan untuk melakukan perbuatan yang melanggar syariat Islam yakni zina karena dijualbelikan secara bebas, tanpa adanya batasan khusus untuk pembeli barang tersebut, demi mencegah penyalahgunaan alat kontrasepsi kondom. Dalam perspektif hukum Islam, khususnya Hukum Ekonomi Syariah permasalahan ini dapat ditinjau dengan salah satu metode istinbath fiqih yakni Sadd Al-Ķari’ah.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Analisis data menggunakan metode deduktif yang mana merupakan analisa data yang dimulai dari dalil-dalil umum, postulat dan paradigma tertentu kemudian menghubungkannya dengan data-data empiris, sebagai pangkal tolak mengambil kesimpulan. Dalam permasalahan ini penulis akan menyimpulkan solusi dari permasalahan jual beli alat kontrasepsi kondom secara bebas berdasarkan pada kumpulan data yang telah diperoleh, lalu diambil suatu kesimpulan maupun solusi dari permasalahan tersebut.

Hasil penelitian, tinjauan Hukum Ekonomi Syariah jual beli ini diperbolehkan, namun karena dijual belikan secara bebas, hal ini menimbulkan perantara untuk melakukan tindakan maksiat yakni zina maka, sebaiknya perlu ada regulasi yang mengatur tentang jual beli ini sehingga menutup sarana menuju kemafsadatan yakni perbuatan zina. Dalam permasalahan jual beli alat kontrasepsi secara bebas ini memiliki kemaslahatan maupun kemafsadatan yang sama kuat, kemafsadatan kembali pada niat atau motif pembeli. Sehingga untuk selanjutnya dalam jual beli alat kontrasepsi kondom perlu ada regulasi yang mengatur tentang jual beli ini sehingga dapat mencegah segala dampak negatif yang bisa terjadi. Sebagaimana penjelasan Sadd Al-Ķari’ah yakni menutup segala sarana menuju kemafsadatan.

Kata Kunci : Jual Beli, Alat Kontrasepsi Kondom, Hukum Ekonomi Syariah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
MOTTO	x
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Telaah Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan Skripsi	22
BAB II : KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH SERTA DAMPAK JUAL BELI KONDOM SECARA BEBAS	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	23
B. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	29
C. Macam-macam Jual Beli.....	33
D. Prinsip Jual Beli dan Macam-macam Jual Beli Yang Dilarang	37

E. Penerapan Konsep <i>Sadd al-Zāri'ah</i> Dalam Islam	44
1. Pengertian <i>Sadd al-Zāri'ah</i>	44
2. Dasar hukum <i>Sadd al-Zāri'ah</i>	46
3. Macam-macam <i>Zāri'ah</i>	48
4. Ketentuan <i>Sadd al-Zāri'ah</i>	55
5. Pandangan ulama tentang kehujjahan <i>Sadd al-Zāri'ah</i>	56
F. Alasan Perlunya Peraturan Khusus Mengenai Jual Beli Alat Kontrasepsi Kondom Secara Bebas.....	58
BAB III : PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI ALAT KONTRASEPSI KONDOM SECARA BEBAS	
A. Jual Beli Alat Kontrasepsi Kondom Secara Bebas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	64
B. Analisis Alasan Jual Beli Alat Kontrasepsi Kondom Harus diatur Secara Khusus	76
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran-saran	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 2 Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 5 Blangko/ Kartu Bimbingan
- Lampiran 6 Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
- Lampiran 7 Sertifikat OPAK
- Lampiran 8 Sertifikat BTA PPI
- Lampiran 9 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 10 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 11 Sertifikat Komputer
- Lampiran 12 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- Lampiran 13 Sertifikat Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)
- Lampiran 14 Sertifikat Seminar

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya manusia tidak bisa hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya manusia saling tolong menolong. Disadari atau tidak, dalam hidup bermasyarakat manusia saling berhubungan satu sama lainnya, hal ini disebabkan karena pada suatu saat seseorang memiliki sesuatu yang dibutuhkan orang lain, sedangkan orang lain membutuhkan sesuatu yang dimiliki orang lain tersebut, sehingga terjadilah hubungan saling memberi dan menerima, menciptakan suatu interaksi sosial.¹

Interaksi sosial sesama manusia membentuk berbagai aktifitas seperti aktifitas ekonomi, sosial, politik, maupun aktifitas keagamaan. Dalam Islam aktifitas antar manusia disebut dengan *mu'āmalah*, *mu'āmalah* bukan hanya mencakup interaksi bisnis dengan segala konsekuensinya, melainkan intersaksi sosial kemasyarakatan.²

Dalam menjalani aktifitas sebagai makhluk sosial, manusia sering kali dihadapkan dengan berbagai masalah. Masalah yang kerap terjadi pun

¹Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia*, Menara Kudus, Kudus, 1997, hlm.106.

²Syamsul Hilal, "Urgensi Qawâ'Id Al-Fiqhiyyah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. X, No.1, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011, hlm, 4.

sama kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh manusia didalam menjalankan aktifitasnya seperti, masalah ekonomi, politik, keagamaan, dan juga masalah sosial. Tidak dapat dipungkiri manusia sering dihadapkan dengan berbagai permasalahan sosial dalam bermasyarakat.

Masalah tersebut timbul karena dua faktor yakni, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal timbul dalam individu itu sendiri, sedangkan faktor eksternal dapat timbul dari bagaimana keadaan lingkungan individu tersebut. contoh masalah sosial yang kerap terjadi dan cukup meresahkan di dalam masyarakat adalah mengenai pergaulan bebas. Pergaulan bebas identik dengan pergaulan remaja yang menyimpang dan yang biasanya mengarah terhadap perbuatan seks.

Pakar seks juga spesialis Obstetri dan Ginekologi Boyke Dian Nugraha di Jakarta mengungkapkan, dari tahun ke tahun data remaja yang melakukan hubungan seks bebas semakin meningkat. Dari sekitas 5% pada tahun 1980-an, menjadi 20% pada tahun 2000 kisaran angka tersebut, kata Boyke, dikumpulkan dari berbagai penelitian di beberapa kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Palu, Banjarmasin, bahkan di Palu Sulawesi Tengah, pada tahun 2000 lalu tercatat remaja yang pernah melakukan hubungan seks bebas mencapai 29,9% sementara penelitian yang dilakukan oleh Boyke sendiri tahun (1999) lalu terhadap pasien yang datang di klinik pasutri, tercatat sekitar 18% remaja pernah melakukan hubungan seksual pranikah, kelompok remaja yang masuk pada penelitian tersebut rata-

rata berusia 17-21 tahun, umumnya masih bersekolah di tingkat sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) atau mahasiswa. Namun beberapa kasus juga terjadi pada anak-anak yang duduk di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pada sebuah penelitian nasional (survei nasional mengenai tingkah laku beresiko pada remaja/*national youth risk behavior survey*), 54% remaja yang duduk di kelas 3 SMP sampai 3 SMU mengatakan bahwa mereka telah melakukan hubungan seksual. Penelitian lain menunjukkan bahwa remaja laki-laki lebih cenderung mengatakan telah melakukan hubungan seks dan aktif secara seksual dari pada remaja perempuan.³ Permasalahan ini tentu menimbulkan banyak dampak negatif bagi masyarakat dan bangsa, terkait dengan akhlak dan moralitas yang dapat mempengaruhi kualitas penerus bangsa di masa depan.

Perkembangan zaman dan teknologi menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penyimpangan sosial ini, seperti media sosial yang banyak bermuatan konten pornografi, film-film yang terlalu vulgar untuk ditonton dan lain-lain, namun apabila faktor tersebut tidak dipengaruhi oleh lingkungan dan keadaan sosial yang mendukung, maka perbuatan penyimpangan sosial ini pasti dapat diminimalisir. Salah satu faktor lingkungan yang berpengaruh besar terhadap tindakan penyimpangan sosial ini adalah dijualnya alat kontrasepsi kondom secara bebas.

³ Siti Suhaida dkk, "Pergaulan Bebas di Kalangan Pelajar Studi Kasus di Desa Masaloka Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya Kabupaten Bombana", *Jurnal Neo Societa*, Vol. III, No. 2, Sulawesi Tenggara, 2018, hlm. 426.

Seks bebas dan alat kontrasepsi kondom memiliki hubungan yang saling berkaitan, seperti yang diketahui bahwa kondom adalah salah-satu alat yang efektif untuk mencegah kehamilan sehingga dapat dengan mudah di salah-gunakan apabila dijual belikan secara bebas.

Dalam jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat yang berjudul Determinan Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seksual Pertama Kali oleh Remaja Belum Menikah di Indonesia (Analisis Data Sdki Krr 2012) oleh Yunis Adilah dkk yang diterbitkan tahun 2017, menjelaskan bahwa penggunaan kondom pada saat hubungan seksual pertama kali oleh remaja belum menikah di Indonesia adalah 24,7% dari keseluruhan responden yang melakukan hubungan seksual. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara status ekonomi akses informasi dan pengetahuan dengan penggunaan kondom pada saat pertama kali oleh remaja belum menikah di Indonesia. Status ekonomi merupakan faktor yang paling mempengaruhi penggunaan kondom saat melakukan hubungan seksual pertama kali oleh remaja belum menikah, sehingga alat kotrasepsi kondom menjadi sebuah sarana atau alat yang murah dan efisien untuk melakukan perbuatan tersebut dengan aman.⁴

⁴ Yunis Adilah dkk, 2017, "Determinan Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seksual Pertama Kali Oleh Remaja Belum Menikah di Indonesia Analisis Data Sdki Krr 2012", *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Vol. VIII, No. 2, 2017. www.jikm.unsri.ac.id/index.php/jikm diakses pada tanggal 10 januari 2020 pukul 05:24 wib.

Dalam jurnal Kesehatan Global yang berjudul Pengaruh Faktor Predisposisi, Pemungkin, dan Pendorong Terhadap Perilaku Seksual di SMA Asuhan Daya Medan oleh Dian Novita Sari dkk, juga menjelaskan bahwa salah-satu pengaruh perilaku seksual dikalangan pelajar adalah dengan adanya alat kontrasepsi kondom yang murah dan mudah untuk dibeli sebagai alasan bagi para pelajar untuk pencegah kehamilan dan penularan penyakit HIV akibat hubungan seksual.⁵

Dalam laman media berita online geotimes.co.id dijelaskan bahwa Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian melalui surat edaran bernomor 510/1353/436.6.11/2015, memutuskan untuk membatasi dan melarang minimarket dan swalayan menjual alat kontrasepsi kepada pembeli yang belum menikah dikota Surabaya. Dalam laman tersebut juga menjelaskan di Surabaya, studi BKKBN menemukan 54% remaja putri sudah tak perawan, di Medan (52%), Bandung (47%), dan Yogyakarta (37%). Mereka kehilangan kegadisannya karena telah melakukan hubungan seks pranikah dengan menggunakan alat kontrasepsi kondom untuk mencegah kehamilan. Dengan membatasi ruang gerak penjualan kondom di minimarket dan toko swalayan, Risma berharap peluang remaja untuk memanfaatkan alat kontrasepsi dan melakukan perilaku seks

⁵ Dian Novita Sari dkk, 2018, "Pengaruh Faktor Predisposisi, Pemungkin, dan Pendorong Terhadap Perilaku Seksual di SMA Asuhan Daya Medan", *Jurnal Kesehatan Global*, Vol. I, No.2, 2018. : <http://ejournal.helvetia.ac.id/index.php/jkg> diakses pada tanggal 10 Januari 2020 pukul 06:01 wib.

bebas akan dapat berkurang. Jika remaja makin sulit membeli kondom, kemungkinan mereka melakukan seks bebas akan otomatis berkurang karena khawatir hamil.⁶

Dalam laman media berita online *kompasiana.com* pun dijelaskan bagaimana diselang pergantian tahun baru 2020 penjualan alat kontrasepsi kondom begitu drastis/tinggi. Hal ini diakui salah seorang karyawan di salah satu apotek di Jalan Monginsidi, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, dia mengaku persediaan kondom malam tahun baru memang sengaja diperbanyak mengingat setiap tahun salah satu penjualan yang paling banyak adalah kondom. “Cepat sekali laku, kita juga kan tidak bisa batasi orang yang beli kondom,” ujarnya. Berdasarkan usia pembeli, karyawan yang enggan menyebutkan namanya itu menjelaskan rata-rata pembeli kondom adalah laki-laki remaja hingga dewasa. “Orangtua ada tetapi jarang,” tuturnya.⁷

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, pergaulan bebas atau seks bebas memiliki hubungan erat dengan alat kontrasepsi kondom yang dijual belikan secara bebas tanpa adanya aturan.

⁶ Bagong Suyanto, Risma, Kondom, dan Remaja Kita, *www.geotimes.co.id/kolom/risma-kondom-dan-remaja-kita/* diakses pada tanggal 10 Januari 2020 pukul 06:30 wib.

⁷ Isyrayanti, Antara Kebutuhan dan Moralitas Remaja (Seks Bebas dan Kondom), *www.kompasiana.com/isyrayanti/antara-kebutuhan-dan-moralitas-remaja-seks-bebas-dan-kondom* diakses pada tanggal 10 Januari 2020 pukul 06:42 wib.

Sebelum munculnya alat kontrasepsi kondom, di masa Rasulullah SAW telah terjadi suatu tindakan menghindari kehamilan dengan cara alami yang dilakukan para sahabat dan biasa disebut ‘Azl. ‘Azl adalah mengeluarkan sperma laki-laki diluar vagina wanita dengan bertujuan mencegah kehamilan. Sebagaimana disebutkan dalam hadits, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَعَزُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الْقُرْآنُ يَنْزِلُ. البخاري⁸

Kami melakukan ‘Azl di masa Nabi SAW sedang Al-Qur’an turun. (HR Bukhari).

Sebagaimana yang telah dikutip oleh Syamsul Hilal, dalam jurnal yang berjudul kontrasepsi dalam kajian Islam, Syaikh Abu Muhammad bin Shalih bin Hasbullah mengatakan bahwa termasuk ‘Azl adalah alat atau segala macam sarana yang digunakan oleh wanita untuk mencegah kehamilan dalam waktu tertentu. Baik itu berupa pil atau yang lainnya.⁹ Dapat disimpulkan bahwa kontrasepsi maupun alat kontrasepsi yang digunakan untuk mencegah suatu kehamilan diperbolehkan dalam Islam bagi pasangan suami istri yang sah, bertujuan untuk mencegah kehamilan dan mengontrol jumlah keturunan.

Permasalahan sosial terkait praktik jual beli alat kontrasepsi kondom secara bebas dalam masyarakat menimbulkan keganjalan yang belum

⁸ Sakhil Bukhari, Ibnu Abdullah, Muhammad Ibnu Ismail, Ibnu Ibrahim, Kitab Sakhil Bukhari Bab *al-Nikah* (Beirut Damaskus: Darul al-Fikr, 1994), Juz 6, no hadits. 5207.

⁹ Gemy Nastity Handayani, “Kontrasepsi Dalam Kajian Islam”, *Jurnal Al-Fikr*, Vol. XVII, No. 1, Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, 2013, hlm. 241.

menemui titik terang, apakah jual beli ini diperbolehkan atau tidak dalam syariat Islam. Masalahan ini timbul ketika barang yang diperjualbelikan digunakan untuk melakukan perbuatan yang melanggar syariat Islam karena diperjualbelikan secara bebas, tanpa adanya batasan khusus untuk pembeli barang tersebut.

Dalam perspektif hukum Islam, khususnya hukum ekonomi syariah permasalahan ini dapat ditinjau dengan salah satu metode istinbath fiqh yakni *Sadd al-Ā'arī'ah*. *Sadd al-Ā'arī'ah* secara terminologi adalah melaksanakan sesuatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan).¹⁰ Maksudnya adalah seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya diperbolehkan dan mengandung kemaslahatan namun tujuan yang akan tercapai berakhir dengan sesuatu yang mengandung kemudaratatan bagi kehidupan.

Sama halnya dengan praktik jual beli alat kontrasepsi kondom yang dilakukan di minimarket maupun apotik secara bebas. Terkait dengan praktik pada umumnya, peneliti telah melakukan wawancara tentang kebebasan jual beli kondom ini, menurut Roni, Cahyo, dan Anisa selaku masyarakat yang memasarkan kondom di Minimarket dan Apotik. Jual beli alat kontrasepsi

¹⁰ Muaidi, "Saddu Al-Dzari'ah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah*, Vol. I, No. 2, IAIN Qamarul Huda Bagu, Bagu Lombok Tengah, 2016, hlm. 38.

kondom tergolong bebas tanpa aturan bagi siapa saja yang boleh membeli alat kontrasepsi kondom tersebut.¹¹

Secarah harfiah, jual beli ini sudah sah, namun kembali lagi pada akibat dari jual beli alat kontrasepsi kondom tersebut yang dapat menimbulkan mafsadat yakni zina dalam masyarakat karena diperjualbelikan secara bebas, tanpa adanya ketentuan khusus untuk pembeli contohnya seperti menunjukan identitas KTP (Kartu Tanda Penduduk) bagi siapa saja yang ingin membeli alat kontrasepsi kondom tersebut.

Dari uraian diatas bahwa, penulis tertarik untuk mengangkat masalah mengenai jual beli alat kontrasepsi kondom secara bebas yang terjadi di dalam masyarakat dengan judul **“ANALISIS JUAL BELI ALAT KONTRASEPSI KONDOM SECARA BEBAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”**.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahan perspektif dalam memahami judul penelitian ini, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian, istilah-istilah tersebut adalah:

1. Jual Beli Secara Bebas

Jual beli berasal dari bahasa arab *al-bai'* yakni makna dasarnya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain dan

¹¹ Wawancara Roni, Cahyo, dan Anisa Pada Tanggal 10 Oktober 2019, Pukul 16:00 wib.

as-syira' (beli). Maka, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga beli.¹² Secara bebas, cara adalah jalan (aturan, sistem) melakukan (berbuat dan sebagainya) sesuatu¹³, sedangkan bebas adalah lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu, dan sebagainya sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat, dan sebagainya dengan leluasa)¹⁴. Jadi, jual beli secara bebas merupakan suatu aktifitas jual beli dimana sistemnya bebas, tanpa adanya penghalang, aturan khusus bagi pembeli maupun penjual dalam melakukan suatu transaksi jual beli.

2. Alat Kontrasepsi Kondom

Alat kontrasepsi kondom merupakan alat kontrasepsi sarung dari *latex* yang tipis, digunakan pada penis ketika melakukan hubungan seksual. Kondom berguna untuk mengumpulkan semen (air mani) sebelum, selama, dan sesudah ejakulasi dan menghalangi sperma masuk ke vagina.¹⁵

3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum¹⁶ merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah;

¹²M. Yazid Afandi, *Fiqh Muammalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm.53.

¹³ Cara, <https://kbbi.web.id/cara> diakses pada tanggal 19 September 2019 pukul 07:30 wib.

¹⁴ Bebas, <https://kbbi.web.id/bebas> diakses pada tanggal 19 September 2019 pukul 07:36wib.

¹⁵Romana Dumasari Lubis, "*Penggunaan Kondom*", Departemen Fakultas Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin Universitas Sumatera Utara, 2008, hlm. 2.

¹⁶ Hukum, <https://kbbi.web.id/hukum> diakses pada tanggal 10 Oktober 2019

undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu sedangkan, Ekonomi syariah¹⁷ adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Jadi, Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum ekonomi yang didasari oleh atau secara syariah, atau dilandasi dengan pedoman Al Qur'an dan Hadits beserta Ijtihad para ulama.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana jual beli alat kontrasepsi kondom secara bebas dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?
2. Alasan apakah yang menyebabkan jual beli alat kontrasepsi kondom harus diatur secara khusus?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk meneliti lebih lanjut bagaimana jual beli alat kontrasepsi kondom secara bebas dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

- b. Untuk meneliti lebih lanjut bagaimana dampak positif dan negatif tentang jual beli alat kontrasepsi kondom secara bebas perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat secara akademis

Penelitian ilmiah ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa, pemerintah maupun masyarakat umum mengenai jual beli alat kontrasepsi kondom perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

b. Manfaat Secara Teoritis

Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti sehingga hasil penelitiannya dapat memberikan masukan dan pemikiran serta menambah pengetahuan mengenai jual beli alat kontrasepsi kondom perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

E. Telaah Pustaka

Dalam sebuah penelitian, telaah pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari adanya duplikasi terhadap penelitian ini. Telaah pustaka digunakan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti

ataupun bersumber dari penelitian terdahulu. Diantara beberapa kajian yang relevansi dengan judul di atas adalah:

Nama	Judul	Penjelasan dan Perbedaan
Sulaeman Faruk	Analisis <i>Sadd al-Zāri'ah</i> Terhadap Pelarangan Dana Talangan Haji Oleh Kementerian Agama Republik Indonesia	Membahas mengenai analisis <i>Sadd al-Zāri'ah</i> terhadap pelarangan Dana Talangan Haji oleh Kemenag. Dana Talangan Haji lebih riskan kepada terjadinya praktek riba, penggunaan Dana Talangan Haji menimbulkan lebih banyak dampak negatif dibanding dampak positif. Sedangkan dalam dalam skripsi ini membahas mengenai jual beli alat kontrasepsi kondom secara bebas. ¹⁸
Nuurin Najaa	Transaksi Jual Beli Barang	Membahas mengenai

¹⁸ Sulaeman Faruk, "Analisis Sadd Al-Dzari'ah Terhadap Pelarangan Dana Talangan Haji Oleh Kementerian Agama Republik Indonesia", *Skripsi*, Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Sunan Ampel, 2013.

	<p>Bekas Dalam Tinjauan <i>Sadd al-Zāri'ah</i> Di Pasar Klithikan Notoharjo (Surakarta)</p>	<p>mekanisme transaksi jual beli barang bekas di pasar Klithikan Notoharjo Surakarta terdapat masalah dan mafsadat didalamnya, serta tinjauan <i>Sadd al-Zāri'ah</i> tentang kecacatan suatu barang yang disembunyikan. Perbedaan terlihat jelas dalam objek jual belinya, dalam skripsi ini membahas tentang jual beli alat kontrasepsi kondom secara bebas.¹⁹</p>
Anis Jumiati	<p>Tinjauan Zari'ah Terhadap Sita Jaminan Fidusia Di Bmt Surya Mandiri Mlarak Ponorogo</p>	<p>Membahas mengenai penerapan jaminan fidusia yang tidak memasuki nilai standar 75% serta praktik pelaksanaan sita eksekusi jaminan nasabah tersebut</p>

¹⁹ Nuurin Najaa, "Transaksi Jual Beli Barang Bekas Dalam Tinjauan Sadd Adzari'ah Di Pasar Klithikan Notoharjo Surakarta", *Skripsi*, Surakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri, 2018.

		sudah sesuai konsep Fath Adz-dzariah. ²⁰ Sedangkan dalam dalam skripsi ini membahas mengenai jual beli alat kontrasepsi kondom secara bebas perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
Bahrul Ilmi Novianto	Pengendalian Bisnis Minuman Beralkohol Ditinjau Dari Permendag Nomor 06/M-DAG/PER/2015 dan Teori <i>Sadd al-Ẓari'ah</i>	Membahas mengenai pengendalian bisnis minuman beralkohol serta menerangkan bahwasannya peraturan tersebut merupakan upaya pencegahan yang secara prinsip <i>Sadd al-Ẓari'ah</i> terpenuhi. ²¹ Sedangkan dalam dalam skripsi ini membahas mengenai jual beli alat kontrasepsi kondom secara

²⁰ Anis Jumiati, "Tinjauan Dzari'ah Terhadap Sita Jaminan Fidusia Di Bmt Surya Mandiri Mlarak Ponorogo", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.

²¹Bahrul Imi Novianto, "Pengendalian Bisnis Minuman Beralkohol Ditinjau Dari Permendag Nomor 06/M-DAG/PER/2015 dan Teori Sadd Adz-dzari'ah", *Skripsi*, Malang: Fakultas Syariah dan Hukum, Universtias Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.

		bebas.
Gemy Nastity Handayany	Kontrasepsi Dalam Kajian Islam	Jurnal ini membahas mengenai ragam kontrasepsi dan pandangan Islam tentang kontrasepsi ada dua yakni menunda kehamilan dan membatasi kehamilan. ²² Sedangkan dalam skripsi ini membahas mengenai jual beli alat kontrasepsi kondom secara bebas perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Dari uraian diatas yang telah dibahas, seperti analisis terhadap pelarangan dana talangan haji oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, transaksi jual beli barang bekas, tinjauan *zari'ah* terhadap sita jaminan fidusia, pengendalian bisnis minuman beralkohol ditinjau dari permendag Nomor 06/M-DAG/PER/2015 dan kontrasepsi dalam kajian Islam, terdapat perbedaan dengan skripsi ini. Perbedaan dalam skripsi ini adalah membahas tentang analisis jual beli alat kontrasepsi kondom secara bebas.

²² Gemy Nastity Handayany, "Kontrasepsi Dalam Kajian Islam", *Jurnal Al-Fikr*, Vol. XVII, No. 1, 2013.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan material-material yang terdapat di ruang perpustakaan.²³ Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti dengan merujuk pada buku-buku serta jurnal ilmiah.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yakni:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁴ Sumber pertama ini merupakan sumber utama. Sumber data primer dalam penelitian ini antara lain adalah buku mengenai

²³Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, (Ponorogo: Stain Press, 2010), hlm. 6.

²⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 30.

Sadd al-Zāri'ah dan beberapa wawancara terhadap penjual/pemilik toko yang menjual alat kontrasepsi kondom secara bebas.

- b. Data Sekunder merupakan data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok atau merupakan sumber data yang mendukung dan melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada data primer. Dalam penelitian ini, sumber data sekundernya berupa buku dokumen-dokumen, karya-karya ilmiah, atau tulisan-tulisan yang berhubungan atau dengan kajian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode dokumen dan wawancara, dokumen yaitu menelaah dokumen-dokumen yang tertulis, baik data primer maupun sekunder. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah lalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, dan karya-karya monumental dari seseorang. Kemudian kemudiaan hasil telaah itu dicatat dalam komputer sebagai alat bantu pengumpulan data.²⁵ Dokumentasi ini dibagi dua dokumentasi publik seperti makalah, atau koran dan dokumentasi privat seperti diary, buku harian, atau surat²⁶, dengan alasan memungkinkan peneliti memperoleh bahasa dan kata-kata tekstual dari partisipan dan mendapat

²⁵Saifudin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91-131.

²⁶John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 269

data yang berupa dokumentasi dari pihak yang terkait. Setelah masalah dirumuskan, maka langkah selanjutnya adalah mencari teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan. Landasan ini perlu ditegakan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (*trial and error*). Untuk itu maka penulis membutuhkan data kepustakaan dan studi literatur yang berisi teori penunjang penelitian melalui buku-buku, surat kabar, majalah-majalah, jurnal, situs internet, ataupun makalah ilmiah mengenai jual beli alat kontrasepsi kondom perspektif Hukum Ekonomi Syariah Selain itu juga sumber kepustakaan diperlukan untuk mengetahui apakah topik penelitian yang telah diselidiki orang lain sebelumnya, sehingga pekerjaan kita tidak merupakan duplikasi, dan juga untuk mengetahui hasil penelitian orang lain dalam bidang penyelidikan kita, sehingga kita dapat memanfaatkannya bagi penelitian kita.²⁷ Sedangkan,

Wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk memperoleh informasi dengan menggunakan cara tanya jawab baik secara langsung maupun menggunakan media telekomunikasi.²⁸ Dalam hal ini wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang,

²⁷ S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 145-146.

²⁸ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2014), hlm.

dengan melibatkan seseorang yang memperoleh informasi dari orang lain dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.²⁹ Menurut Burhan Ashshofa wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.³⁰ Sedangkan menurut Soehartono, wawancara adalah pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan secara langsung kepada responden³¹ oleh peneliti dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.³²

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara secara umum, mengenai praktik kebebasan jual beli alat kontrasepsi kondom tersebut.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data untuk selanjutnya mendapatkan kesimpulan. Analisis merupakan cara penggambaran dan pengaitan tindakan/interaksi untuk membentuk

²⁹ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 180.

³⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian*, hlm. 95.

³¹ Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti, untuk tujuan penelitian itu sendiri. Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 22.

³² Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 82.

suatu urutan atau rangkaian.³³ Sedangkan data merupakan unsur atau komponen utama dalam melaksanakan riset (penelitian).³⁴

Menurut Bogdan dan Biklen analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari, menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan pada orang lain. Sehingga penulis mencoba menganalisis menggunakan Metode deduktif yang mana merupakan analisa data yang dimulai dari dalil-dalil umum, postulat dan paradigma tertentu kemudian menghubungkannya dengan data-data empiris, sebagai pangkal tolak mengambil kesimpulan. Secara umum pendekatan deduktif adalah menyimpulkan sesuatu dari pencarian solusi permasalahan yang didasarkan pada generalisasi logis dari fakta yang telah dikumpulkan. Dalam permasalahan ini penulis akan menyimpulkan solusi dari permasalahan jual beli alat kontrasepsi kondom secara bebas berdasarkan pada kumpulan data yang telah diperoleh, lalu diambil suatu kesimpulan maupun solusi dari permasalahan tersebut.

³³ Anselm Strausss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 158.

³⁴ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 26.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga nantinya dapat dengan mudah dipahami oleh para pembaca, maka penulis sajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum dari pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang berisi mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai semua teori yang berkaitan dengan konsep umum tentang jual beli menurut hukum ekonomi syariah dan *Sadd al-Zāri'ah*, meliputi pengertian jual beli dalam Islam, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli, prinsip-prinsip jual beli dalam islam, jual beli yang dilarang dalam Islam, pengertian, kedudukan, serta pandangan ulama tentang *Sadd al-Zāri'ah*.

Bab III analisa dan penyajian data, dalam bab ini, penulis akan memaparkan bagaimana jual beli alat kontrasepsi kondom secara bebas dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, serta alasan jual beli alat kontrasepsi kondom harus diatur secara khusus.

BAB IV penutup, dalam bab ini memuat cakupan berupa penutup dari hasil kesimpulan penulisan skripsi ini. Serta, adanya saran sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian skripsi untuk selanjutnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Analisis Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara Bebas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dapat disimpulkan bahwa analisis perspektif hukum ekonomi syariah dalam jual beli alat kontrasepsi kondom secara bebas yakni, jual beli ini diperbolehkan dalam Islam namun, karna dijual belikan secara bebas hal ini menimbulkan perantara untuk melakukan tindakan maksiat yakni zina maka, kembali pada motif dari pembeli alat kontrasepsi kondom tersebut apabila motif awal dari pembeli tersebut menuju pada kemafsadatan maka hukumnya haram begitupun sebaliknya, namun mengenai jual beli ini sebaiknya perlu dibentuk regulasi/aturan dari pemerintah yang mengatur tentang jual beli alat kontrasepsi kondom bagi siapa saja yang boleh membeli alat ini, baik dengan menunjukkan identitas maupun yang lainnya sehingga menutup sarana menuju kemafsadatan dari jual beli ini yakni, perbuatan zina. Sebagaimana penjelasan *Sadd al-Zarī'ah*, menutup segala sarana menuju kemafsadatan.
2. Dalam permasalahan jual beli alat kontrasepsi secara bebas alasan perlunya peraturan khusus dalam jual beli ini terkait dengan faktor mudahnya akses para remaja dalam membeli alat kontrasepsi ini

sehingga dijadikan sarana untuk melakukan mafsadat yakni zina, dan alasan mengenai semakin tingginya angka pergaulan bebas dalam masyarakat akibat akses tersebut. Sehingga untuk selanjutnya dalam jual beli alat kontrasepsi kondom sebaiknya dibuat regulasi atau aturan bagi pembeli untuk menunjukkan kartu identitas baik berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) ataupun kartu identitas lainnya yang dapat menunjukkan bahwa pembeli tersebut memang layak untuk membeli alat kontrasepsi kondom.

B. Saran

Penulis menyarankan bahwasanya pemerintah perlu mengeluarkan aturan perundang-undangan untuk mengatur bagi siapa saja yang berhak memperoleh ataupun membeli alat kontrasepsi kondom, sehingga meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dalam penggunaannya untuk melakukan pergaulan bebas yakni seks bebas, dan menutup segala sarana menuju kemafsadatan. Pemerintah dan orangtua juga sebaiknya memberikan informasi dan sosialisasi terhadap masyarakat dan para remaja mengenai pendidikan seks, sehingga masyarakat dan para remaja paham mengenai dampak yang akan terjadi dari kegiatan tersebut, dan dapat menciptakan manusia yang berpegang teguh dengan Tuhannya, memiliki moral yang luhur serta memiliki kepribadian yang baik, demi meneruskan perjuangan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamamlah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam diIndonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Anwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bukhari, Sakhiih, *Kitab Sakhiih Bukhari Bab al-Nikah* (Beirut Damaskus:Darul al-Fikr, 1994) Juz 6, no hadits. 5207.
- Creswell, John W. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010.
- Dian Novita Sari dkk, 2018, "Pengaruh Faktor Predisposisi, Pemungkin, dan Pendorong Terhadap Perilaku Seksual di SMA Asuhan Daya Medan", *Jurnal Kesehatan Global*, Vol. I, No.2, 2018, 10-11, <http://ejournal.helvetia.ac.id/index.php/jkg>
- Djamali, Abdul. *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Faruk, Sulaeman. "Analisis Sadd Al-Dzari'ah Terhadap Pelarangan Dana Talangan Haji Oleh Kementerian Agama Republik Indonesia". *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2013.
- Fathoni, Nur. "Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI". *Jurnal Economica*. Vol. IV, No. 1. UIN Walisongo. Semarang, 2013, 55-57.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Handayani,Gemy Nastity. "Kontrasepsi Dalam Kajian Islam". *Jurnal Al-Fikr*. Vol. XVII, No. 1. Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, 2013, 59-63.

- Hilal, Syamsul. "Urgensi Qawâ'id Al-Fiqhiyyah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam". *Jurnal Al-Adalah*. Vol. X, No.1. Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011, 86-89.
- Ibnu Majah, Sunan. Kitab Sunan Ibnu Majah. Beirut Damaskus: Darul al-Fikr 1995. Juz 1. no hadits. 2185.
- Imron, Ali. "Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode Sadd Al Dzariah". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*. Vol. IV, No.1. Semarang, 2010, 70-72.
- Juliet Corbin, dan Anselm Strausss. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Jumiati, Anis "Tinjauan Dzari'ah Terhadap Sita Jaminan Fidusia Di Bmt Surya Mandiri Mlarak Ponorogo". *Skripsi*. Ponorogo: Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.
- Juzairi, Syaikh Abdurrahman. Fikih Empat Madzhab. jilid 3. Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2012.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Lourensius, Nerys. "Analisis Pengaruh Pengetahuan Tentang Hiv, Efektifitas Kondom dan Kemudahan Memperoleh Kondom Terhadap Penggunaan Kondom Dalam Pencegahan Hiv". *Jurnal Ilmu Manajemen*. Vol. XII, No.1, 2015, 50-53.
- Lubis, Romana Dumasari. "*Penggunaan Kondom*", Departemen Fakultas Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin Universitas Sumatera Utara, 2008.
- M. Zein, Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Muaidi, "Saddu Al-Dzari'ah Dalam Hukum Islam". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah*. Vol. I, No. 2. IAIN Qamarul Huda Bagu, Bagu Lombok Tengah, 2016, 35-40.
- Muchtar, Kamal. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Yogyakarta: PT Dana Bakhti, 1995.
- Mujiatun, Siti. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna". *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. Vol. XIII, No. 2. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2013, 40-48.

- Mukhlisin, Akhmad dan Saipudin “Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Prespektif Imam Syafi’i dan Imam Hanafi (Studi Di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung)”. *Jurnal Mahkamah*. Vol. II No.2. Institut Agama Islam Maarif NU (IAIMNU). Metro Lampung, 2017, 335-339.
- Musclich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Najaa, Nuurin. “Transaksi Jual Beli Barang Bekas Dalam Tinjauan Sadd Adz-dzari’ah Di Pasar Klithikan Notoharjo (Surakarta)”. *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018.
- Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Novianto, Bahrul Imi. “Pengendalian Bisnis Minuman Beralkohol Ditinjau Dari Permendag Nomor 06/M-DAG/PER/2015 dan Teori Sadd Adz-dzari’ah”. *Skripsi*. Malang: Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. terj. Zainal Arifin. Jakarta: Gema Insani, 1997.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- Suhaida, Siti dkk. “Pergaulan Bebas di Kalangan Pelajar Studi Kasus di Desa Masaloka Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya Kabupaten Bomabana”. *Jurnal Neo Societa*. Vol. III, No. 2. Sulawesi Tenggara, 2018, 44-50.
- Suhartini, Andewi. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Susiawati, Wati. “Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian”. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. VIII, No. 2. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Yogyakarta, 2017, 71-75.
- Syaifullah. “Etika Jual Beli Dalam Islam”. *Jurnal Studia Islamika*. Vol. XI, No. 2. Institut Agama Islam Negeri Palu. Palu, 2014, 54-59.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prana Media Group, 2008.

Tim Penyusun Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia*. Menara Kudus. Kudus, 1997.

Wawancara dengan Anisa, Karyawan Kasir Indomaret Purwokerto, Jln Letjen Pol Soemarto No.146, RT03/RW01, Banyumas, pada tanggal 11 Oktober 2019, pukul 17:20 wib.

Wawancara dengan Cahyo, Kepala Minimarket Warung Sumampir Purwokerto Jln Raya Riyanto No.22, Purwokerto Utara, Banyumas, pada tanggal 10 Oktober 2019, pukul 16:23 wib.

Wawancara dengan Dwi Efriyanti, Asisten Apoteker Az-Zahra Purwokerto pada tanggal 11 Oktober 2019, pukul 19:20 wib.

Wawancara dengan Irmanto Seno Aji, Karyawan Indomaret Sumampir, Jln. Raya Riyanto RW01/RT01, Purwokerto Utara Banyumas, pada tanggal 10 Oktober 2019, pukul 18:30 wib.

Wawancara dengan Roni Afrizal, Asisten Kepala Minimarket Alfamart Sumampir, Jln Raya Riyanto RT01/RW02 Purwokerto Utara, Banyumas, pada tanggal 10 Oktober 2019, pukul 16:00 wib.

Wawancara Roni, Cahyo, dan Anisa Pada Tanggal 10 Oktober 2019, Pukul 16:00 wib.

Yakin, Fathi. *Islam dan Seks*. Cetakan ke 3. Jakarta: PT. BPK. Gunung Mulia, 1992.

Yunis Adilah dkk, 2017, "Determinan Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seksual Pertama Kali Oleh Remaja Belum Menikah di Indonesia Analisis Data Sdki Krr 2012", *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Vol. VIII, No. 2, 2017, 58-63, www.jikm.unsri.ac.id/index.php/jikm

Zainal Asikin, dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqiyah*. Jakarta: PT Midas Surya Grafindo, 1997.

<https://elkafilah.wordpress.com/2012/05/23/saddu-al-dzariah/> Saddu al Dzari'ah.

<https://kbbi.web.id/bebas> Bebas.

<https://kbbi.web.id/hukum> Hukum.

<https://muslim.or.id/222-jual-beli-dan-syarat-syaratnya.html> Jual beli dan syaratnya.

<https://www.bbc.com/indonesia/46410255> Hari AIDS sedunia: Kondom, alat proteksi yang tak digunakan akibat stigma.

<https://www.geotimes.co.id/kolom/risma-kondom-dan-remaja-kita> Bagong Suyanto, Risma, Kondom, dan Remaja Kita.

<https://www.kompasiana.com/israyanti/antara-kebutuhan-dan-moralitas-remaja-seks-bebas-dan-kondom> Israyanti, Antara Kebutuhan dan Moralitas Remaja (Seks Bebas dan Kondom).



IAIN PURWOKERTO